



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data
Pemilih Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu
adanya pengelolaan aplikasi SIDALIH;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penunjukan
Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data
Pemilih dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Nama : Mohammad Rusli T. Yusuf
Nip : 19750403 201503 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur , II/c
Jabatan : Admin Sidalih
Alamat email : rusli.tyusuf@gmail.com
Nomor Handphone/WA : 082348808765
2. Nama : Muhammad Lukman, S.Kom.
Nip : 19920630 202521 1 021
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda, IX
Jabatan : Operator Sidalih
Alamat email : lukman.muh86@gmail.com
Nomor Handphone/WA : 082310320724

3. Nama : Muh. Zikran R. Nurdin, S.Kom.
Nip : 19950403 202506 1 004
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Operator Sidalih
Alamat email : muhzikran6@gmail.com
Nomor Handphone/WA : 082213387252

KETIGA : Tugas dan Fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Data
Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Admin Sidalih:
 - a. mengelola dan membuat akun Petugas Operator dan Viewer sesuai wilayah satuan kerja;
 - b. menyusun Daftar Pemilih;
 - c. menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih;
 - d. mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
 - e. menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi ditingkat KPU;
 - f. mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU.
2. Tugas dan Fungsi Operator Sidalih:
 - a. melakukan *updating* data pemilih;
 - b. melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 - c. melakukan finalisasi daftar pemilih;
 - d. melakukan Analisa data ganda seluruh Indonesia;
 - e. mengunduh berkas hasil sinkronisasi
 - f. menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 11 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pemilu



RINDUWARDHANA MASERANG